



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
DAN PELATIHAN VOKASI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia/tenaga kerja kompeten yang produktif dan berdaya saing, perlu penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi kabupaten dibentuk oleh bupati dengan melibatkan Kamar Dagang dan Industri tingkat kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 703);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di Kabupaten Bantul;
- b. menyusun perencanaan strategis pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- c. melakukan penyesuaian pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- d. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- e. menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan

- f. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Kabupaten Bantul kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan paling sedikit memuat:
 1. perencanaan;
 2. pelaksanaan;
 3. kondisi saat ini;
 4. permasalahan; dan
 5. capaian sasaran revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah

KETIGA : Rincian tugas Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota mempunyai tugas:
 1. menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berdasarkan strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kewenangannya;
 2. memberi arahan, pembinaan, dan bimbingan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kelompok kerja; dan
 3. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Kabupaten Bantul.
- b. Sekretariat mempunyai tugas:
 1. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyusun bahan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 3. menyiapkan bahan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;

4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi
 5. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kinerja kelompok kerja; dan
 6. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- c. Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi mempunyai tugas:
1. menyempurnakan metode pembelajaran dan penyesuaian kurikulum;
 2. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana minimal pada setiap kompetensi;
 3. mengembangkan program pendidikan yang *link and match* antara pendidikan menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 4. mengembangkan program keahlian di lembaga pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
 5. merekomendasikan pemenuhan kebutuhan guru kejuruan yang profesional dan kompeten;
 6. memastikan ketersediaan sistem penjaminan mutu pada lembaga pendidikan vokasi;
 7. mengembangkan penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan dengan keunggulan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan daerah; dan
 8. melakukan koordinasi dengan pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan dan praktik di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- d. Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi mempunyai tugas:
1. menyempurnakan metode pelatihan dan melakukan penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
 2. menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
 3. menjamin pelaksanaan revitalisasi pelatihan vokasi termasuk kursus keterampilan sesuai norma standar prosedur dan kriteria;

4. menyusun program pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
 5. mewujudkan kelembagaan pelatihan vokasi yang inovatif dan transformatif serta meningkatnya kapasitas dan aksesibilitas lembaga pelatihan vokasi;
 6. menyediakan sumber daya manusia pelatih/instruktur pelatihan vokasi yang kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing;
 7. menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
 8. melaksanakan penjaminan mutu pelatihan vokasi.
- e. Kelompok Kerja Kerja Sama mempunyai tugas:
1. membangun skema kerja sama antara lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 2. membangun jejaring kerja sama antar institusi terkait di Kabupaten Bantul;
 3. mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 4. membangun kolaborasi dalam rangka penyediaan data untuk mendukung penyusunan informasi pasar kerja;
 5. membangun kerja sama antar Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
 6. membangun kemitraan lembaga pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta pihak terkait lainnya.
- f. Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas:
1. melakukan inovasi skema pendanaan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 2. melakukan inovasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 3. melakukan inovasi pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 4. memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan; dan
 5. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

- KEEMPAT : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Februari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 105 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH
 REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN
 PELATIHAN VOKASI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Bupati Bantul
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
4	Wakil Ketua II	Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul yang ditunjuk 5. Unsur Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditunjuk 6. Unsur Universitas PGRI Yogyakarta yang ditunjuk 7. Unsur Universitas Ahmad Dahlan yang ditunjuk 8. Unsur Politeknik ATK Yogyakarta yang ditunjuk 9. Unsur Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
6	Sekretariat 1. Ketua 2. Anggota	10. Unsur Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan yang ditunjuk 11. Unsur Universitas Alma Ata yang ditunjuk 12. Unsur Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang ditunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk
7	Kelompok Kerja Pendidikan Vokasi	1. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk 2. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul yang ditunjuk 3. Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Unsur Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 5. Unsur Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditunjuk 6. Unsur Universitas PGRI Yogyakarta yang ditunjuk 7. Unsur Universitas Ahmad Dahlan yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
8	Kelompok Kerja Pelatihan Vokasi	<p>8. Unsur Politeknik ATK Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>9. Unsur Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>10. Unsur Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan yang ditunjuk</p> <p>11. Unsur Pelaku Industri Manufaktur Bantul yang ditunjuk</p> <p>12. Unsur Perhimpunan Manajemen Sumberdaya Manusia Bantul yang ditunjuk</p> <p>1. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>2. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
9	Kelompok Kerja Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> 7. Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul yang ditunjuk 8. Unsur Pelaku Industri Pariwisata Bantul yang ditunjuk 9. Unsur Dewan Pengurus Cabang Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia Kabupaten Bantul yang ditunjuk 10. Unsur Forum Bursa Kerja Khusus Kabupaten Bantul yang ditunjuk 1. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Bantul 3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Unsur Dinas Pariwisata Bantul yang ditunjuk 5. Unsur Forum Bursa Kerja Khusus Kabupaten Bantul yang ditunjuk 6. Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul yang ditunjuk 7. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia yang ditunjuk 8. Unsur Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Bantul yang ditunjuk 9. Unsur Praktisi Industri Kreatif yang ditunjuk 10. Unsur Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Bantul yang ditunjuk 11. Unsur Asosiasi Industri permeubelan dan Kerajinan Indonesia Kabupaten Bantul yang ditunjuk

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
10	Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi	<p>12. Unsur Masyarakat Peduli Penyandang Disabilitas yang ditunjuk</p> <p>1. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>2. Unsur Badan Riset dan Inovasi Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>3. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>4. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditunjuk</p> <p>8. Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>10. Unsur Praktisi Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk</p> <p>11. Unsur Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>12. Unsur Politeknik ATK Yogyakarta yang ditunjuk</p> <p>13. Unsur Universitas Alma Ata yang ditunjuk</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		14. Unsur Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH